



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Akta Lahir
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
3. Membawa Foto Copy KTP -E Orang Tua
4. Membawa Pas Foto Warna 2x3 sebanyak 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pembuatan KIA
2. Menerima mengoreksi kelengkapan persyaratan. Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Administrator SIAK Identitas penduduk
3. Melakukan scan foto dan pencetakan data KIA (usia 0 s/d 5 tahun tidak menggunakan foto, 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari menggunakan foto)
4. meregistrasi KIA dan diteruskan kepada pemohon
5. menerima KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan